



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 193 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan yang berwawasan lingkungan sejak dini merupakan salah satu upaya efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kalangan pendidikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mencari kader-kader lingkungan dilakukan melalui program Adiwiyata atau sekolah-sekolah berwawasan lingkungan;
- c. bahwa menindaklanjuti maksud diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu Membentuk Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya disebut "Tim Pembina Sekolah Adiwiyata" dengan susunan personalia sebagaimana Jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembina Sekolah Adiwiyata, bertugas :
- a. memberikan arahan, petunjuk dan pembinaan pada program kegiatan Adiwiyata di sekolah-sekolah berwawasan lingkungan;
 - b. melaksanakan pendampingan terhadap sekolah; dan
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan Adiwiyata di sekolah-sekolah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina Sekolah Adiwiyata bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
Pj. SEKDA	
ASISTEN	
Plt. KEPALA DLHK	
KABAG HUKUM	



Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 3 Maret 2025


BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 100.3.3.2/193 TAHUN 2025
 TANGGAL 3 MARET 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA SEKOLAH ADIWIYATA
 KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARAN HONORARIUM PERKALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Bupati Bireuen	Pengarah	0	
2.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Penanggung Jawab	0	
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Ketua	1.000.000,-	
4.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua	850.000,-	
5.	Pengawas Lingkungan Hidup Muda pada Bidang Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Sekretaris	750.000,-	
6.	Kepala Bidang Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
7.	Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
8.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
9.	Pengawas Lingkungan Hidup Muda pada Bidang Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
10.	Pengadministrasi Umum pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
11.	Dosen Program Studi Magister Sumber Daya Alam dan Lingkungan Universitas Al-Muslim Bireuen	Anggota	750.000,-	
12.	Ketua Yayasan Aceh Green Conservation (AGC)	Anggota	750.000,-	

PARAF HIERARKI	
Pj. SEKDA	
ASISTEN	
Plt. KEPALA DLHK	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,


 MUKHLIS